

## POLA KONSUMSI SANTRI DALAM PERSPEKTIF HALAL LIFE STYLE

Aisyah Amimi<sup>1)</sup> Dahruji<sup>2)</sup> Mashudi<sup>3)</sup>

<sup>1)2)3)</sup> Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan

<sup>1)</sup>email : aisyahamimi49@gmail.com

<sup>2)</sup>email : dahruji@trunojoyo.ac.id

<sup>3)</sup>email : mashudi@trunojoyo.ac.id

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola konsumsi santri dalam perspektif gaya hidup halal. Dalam konteks Islam, konsumsi tidak hanya dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Penelitian ini mengkaji bagaimana santri menerapkan prinsip-prinsip halal dalam aktivitas konsumsi sehari-hari mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi di pondok pesantren Sumenep, Madura. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai kesadaran dan praktik konsumsi halal di kalangan santri, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan literasi halal di masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong mahasiswa memahami permasalahan sosial yang ada dan menemukan solusi yang relevan. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Islam Karangempaka dan Pondok Pesantren Hidayatullah Sumenep, Madura.*

**Kata kunci :** Konsumsi, Santri, Halal Lifestyle.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the consumption patterns of Islamic boarding school students in the perspective of a halal lifestyle. In the context of Islam, consumption is not only seen in terms of fulfilling physical needs, but also as a means to achieve happiness in this world and the hereafter. This study examines how Islamic boarding school students apply halal principles in their daily consumption activities. The method used in this study is a qualitative approach with data collection through interviews and observations at Islamic boarding schools in Sumenep, Madura. The results of the study are expected to provide new insights into the awareness and practice of halal consumption among Islamic boarding school students, as well as contribute to the development of halal literacy in society. This study also aims to encourage students to understand existing social problems and find relevant solutions. The location of the study will be carried out at the Nurul Islam Karangempaka Islamic Boarding School and the Hidayatullah Islamic Boarding School in Sumenep, Madura.*

**Keywords:** Consumption, Islamic Boarding School Students, Halal Lifestyle.

### PENDAHULUAN

Indonesia terus menempati peringkat kedua dalam Indikator Makanan Halal dan ketiga dalam Indikator Modest Fashion, menurut State of Global Islamic Economy Report 2023. Selain itu, menurut SGIE, Indonesia mengekspor US\$13,38 miliar ke anggota OKI pada tahun 2022. Kenyataannya, Turki dan

Indonesia adalah satu-satunya dua anggota OKI yang menempati peringkat 10 eksportir OKI teratas. Selain itu, Indonesia menempati peringkat ke-19 secara global dalam hal arus masuk FDI dan memiliki arus masuk FDI tertinggi kedua di antara anggota OKI. (Jaani Novailini, 2020) Pencapaian ini menghadirkan tantangan sekaligus janji bagi Indonesia untuk pertumbuhan sektor

halal. Lebih jauh, umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia dan lebih cenderung membeli barang halal, yang merupakan suatu keharusan dalam Islam. Salah satu segmen populasi yang menganggap dirinya sebagai konsumen halal adalah para siswa yang bersekolah di pondok pesantren. Para siswa di pondok pesantren telah belajar tentang konsumsi halal melalui berbagai kelas dan informasi. Sektor korporasi sekarang memiliki kepastian lebih karena makanan halal sekarang menjadi jaminan standar kualitas produk. (Makhtum & Faraby, 2021)

Selain itu, produk halal harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga penunjang yang diwajibkan selain Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menjamin bahwa metode pembuatan dan bahan yang digunakan tidak melanggar standar syariah. (Masykur, 2019) Pondok pesantren menjadi lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu duniawi sekaligus ukhrawi. (Fajrin, 2016)

Selain memberikan pendidikan agama, pondok pesantren seringkali terlibat dalam kegiatan yang mempromosikan konsumsi produk halal dan membantu masyarakat memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memilih produk. (Dody Molasy et al., 2023) Di era internet, konsep gaya hidup halal semakin populer. Gaya hidup halal adalah gaya hidup yang mematuhi ajaran Islam, termasuk halal-haram, serta aman, bersih, dan menyehatkan. Gaya hidup Islami juga dapat digambarkan sebagai penerapan cara hidup modern dengan tetap menjaga

syariah, atau ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. (Homsyah & Indriya, 2020) Di sisi industri, hal ini akan memengaruhi pengembangan sektor halal dan prospek komersial yang lebih baik.

Karena umat Islam tentunya harus menjalankan kehidupannya sesuai dengan syariat, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkarakterisasi dan memastikan apakah perilaku gaya hidup halal telah diadopsi oleh para santri yang kehidupan sehari-harinya tidak dapat dipisahkan dari gaya hidup halal. Orisinalitas penelitian ini terletak pada fokusnya pada kebiasaan konsumsi santri. Belum ada penelitian tentang penerapan konsumsi halal santri dari sudut pandang gaya hidup halal di berbagai pondok pesantren, meskipun faktanya banyak penelitian sebelumnya yang merinci pola konsumsi Islami para santri. salah satu sektor halal.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pola konsumsi santri**

Pola konsumsi secara sederhana didefinisikan sebagai bagaimana seseorang hidup (*how one lives*). (Yuliana, 2014) Ini termasuk cara mereka mengelola waktu dan keuangan. Meskipun pola konsumsi dapat berubah, perubahan permintaan bukanlah alasan perubahan tersebut. Secara umum, kebutuhan tidak berubah sepanjang waktu. Perubahan ini dapat terjadi sebagai akibat dari faktor lingkungan, khususnya di lingkungan pesantren, yang mengubah nilai-nilai yang dianut pelanggan. (Shofawati, 2015)

Istilah Sansekerta "*shastri*" (melek huruf) merupakan akar kata "santri". Shastri, menurut C.C. Berg, adalah orang yang mengenal kitab-kitab suci agama Hindu. Pandangan ini berkaitan dengan santri yang berusaha mempelajari agama dengan membaca literatur berbahasa Arab

atau Arab Pegon. Istilah "cantrik" dalam bahasa Jawa, yang merujuk pada seseorang yang selalu mengikuti seorang guru di mana pun guru itu berada, merupakan akar kata "santri". Menurut A. H. John, pengamat lain, kata "santri" dalam bahasa Tamil berarti "guru Al-Qur'an". Oleh karena itu, berdasarkan sudut pandang ini, dapat dikatakan bahwa santri adalah orang yang mengikuti seorang guru atau kyai dan mempelajari agama melalui literatur. (Gufron, 2019)

Kebiasaan makan santri di pesantren ditandai dengan pola konsumsi makanan mereka. Santri di pesantren biasanya tinggal di asrama atau tempat tinggal lain yang terpisah dari orang tua mereka. Karena pendidikan gizi (juga dikenal sebagai inovasi gizi) dapat membantu anak-anak mengembangkan sikap dan perilaku mental yang positif, pendidikan gizi sangat penting untuk meningkatkan kebiasaan makan yang baik dan sehat. (Hermina et al., 2019) Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang menganut prinsip-prinsip Islam dan memasukkan pengawasan dan pengajaran dalam kegiatan sehari-harinya.

Pesantren tradisional, terkadang disebut sebagai pesantren Salafi, dan pesantren kontemporer merupakan dua jenis pesantren utama yang kini berkembang di Indonesia. Para santri telah mempelajari berbagai fakta dan pelajaran mengenai konsumsi halal melalui kegiatan konsumsi mereka. Informasi ini meliputi perbedaan antara produk halal dan non-halal, serta moralitas dan tata cara seputar konsumsi makanan halal. Selain memberikan pendidikan, pesantren juga membangun sistem konsumsi halal dengan menerapkan sejumlah hukum yang merujuk pada prinsip dan ajaran Islam, agar setiap tugas yang dilakukan para santri bersifat Islami dan merujuk pada hukum,

prinsip, dan adat istiadat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.

### **Halal Lifestyle**

Halal *Lifestyle* adalah sebuah pola atau gaya hidup yang sesuai aturan dalam syari'at. Halal *lifestyle* disini sangat mengutamakan pengkonsumsian produk halal. Menerapkan gaya hidup halal telah muncul sebagai tindakan terbaik bagi semua orang, khususnya umat Muslim dan pelajar. Karena gaya hidup halal itu sendiri dapat melindungi orang dari sudut pandang kesehatan dan moral, di mana apa yang diperoleh orang dapat memberi mereka kenyamanan dan keamanan fisik dan mental. Alhasil, *lifestyle* dan konsep halal tidak terbatas di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar, tetapi dipraktikkan di seluruh dunia.

Mengadopsi gaya hidup halal telah muncul sebagai tindakan terbaik bagi semua orang, khususnya umat Islam dan pelajar. Karena gaya hidup halal itu sendiri dapat melindungi orang dari sudut pandang kesehatan dan moral, di mana apa yang diperoleh orang dapat memberi mereka kenyamanan dan keamanan fisik dan mental. Oleh karena itu, gagasan halal, sebagaimana yang terkandung dalam gaya hidup halal, tidak terbatas pada Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar, tetapi ditemukan di seluruh dunia. Lebih jauh, hal ini harus memberikan contoh dengan mengadopsi gaya hidup halal, seperti Indonesia, yang sebagian besar beragama Islam, sehingga dapat berfungsi sebagai model global untuk gagasan halal. (Rachim & Santoso, 2021) seperti yang sudah dijelaskan dalam al-qur'an surah Al- maidah 5 : ayat 88. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ  
الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 88).

Menurut tafsir Al-Qur'an Tantawi, kita semua harus mengonsumsi makanan halal yang sehat karena makanan tersebut merupakan anugerah dari Allah SWT. Semua makanan Allah adalah halal selama makanan tersebut sesuai dengan petunjuk dan larangan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Makanan yang mengandung nutrisi yang cukup dan seimbang yang mendukung tubuh kita dianggap sehat.(Zaman & Faraby, 2023)

Beberapa indikator yang diterapkan dalam halal *lifestyle*, adalah :

#### a. Halal Mengonsumsi

Salah satu hal yang wajib dilakukan umat Islam sesuai dengan amanat Allah SWT adalah mengonsumsi makanan halal. Selain bermanfaat bagi kesehatan, makanan halal juga memiliki makna religius. Hal tersebut diwajibkan karena makanan halal tersebut juga dapat menjaga kesehatan badan. Selain itu, makanan halal juga dapat memperoleh ridha Allah SWT, terhindar dari sumber penyakit, memberikan sumber tenaga, senantiasa menjaga hati dan akal, memperoleh pahala, memperbaiki keturunan, memberikan rezeki yang baik, memperkuat iman, menjaga sholat, serta memperoleh ketenangan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 172, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا  
رَزَقَكُم وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”

Dalam hal ini, umat Islam diwajibkan mengonsumsi barang yang halal dikarenakan untuk menjaga keimanan, jika umat Islam tidak memperlakukan, maka akan menerima dampak yang sangat berat. Oleh karena itu, perlu berhati-hati untuk memilih makanan yang hendak kita konsumsi untuk diri, anak, serta keluarga. Jangan sampai makan dan minum barang yang haram.

#### b. Halal Memperoleh

Halal memperoleh adalah diperoleh dengan cara berdagang atau jual beli yang dilakukan secara baik, secara tidak langsung bahan. dasar dari makanan dan minuman tersebut harus didapatkan dari sesuatu yang halal dan jujur agar sah.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا  
إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain diantara kalian dengan cara yang batil, dan kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahui)”

Dari firman Allah tersebut, dapat diketahui cara yang batil adalah cara mengambil hak orang lain, secara langsung atau tidak langsung. Misalnya perampokan, pencurian, penipuan (Tambunan, 2018). Sedangkan makanan halal merupakan makanan yang tidak

diperoleh dengan cara yang batil, akan tetapi diperoleh dari berkat usaha keras yang dijalankan. Kriteria-kriteria dalam menetapkan makanan halal adalah pertama dilihat dari dzat produk tersebut, berasal dari barang halal ataukah haram. Yang dimaksud dengan syarat halal di sini adalah makanan halal yang diproduksi oleh badan usaha lain, seperti buruh, petani, karyawan, perajin, dan sopir. Kedua, makanan halal dari hasil mengemis yang benar-benar dilakukan, namun pekerjaan halal yang dibenci Allah, seperti pengamen. Yang ketiga cara memperoleh barang tersebut apakah barang yang diperoleh sudah melalui kriteria kebaikan sehingga dapat menjadi barang yang bermanfaat.

#### c. Halal Memanfaatkan

Halal memanfaatkan disini artinya barang yang diperoleh dapat dimanfaatkan sesuai sesuai anjuran syariat Islam. Setiap orang dapat memulai gaya hidup halal dengan cara sederhana lainnya, yakni dengan memastikan bahwa setiap barang atau jasa yang akan digunakan atau dikonsumsi adalah halal. Ada banyak contoh, seperti memilih lembaga keuangan syariah jika ingin bertransaksi di sana, hotel syariah jika ingin menginap di sana, restoran halal jika ingin makan atau minum, pakaian yang menutupi aurat jika ingin berpakaian, menggunakan bahasa yang sopan saat berbicara, dan masih banyak lagi.

Dalam hal ini, umat muslim diwajibkan memanfaatkan barang dengan cara yang halal, dikarenakan untuk memenuhi salah satu peraturan wajib dalam Islam. Untuk menjamin kehalalan suatu barang dibutuhkan sertifikasi halal dengan diterbitkannya logo sertifikasi halal. Cara ini dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah memilih barang yang benar-benar halal dan bisa dimanfaatkan. Dengan adanya logo sertifikasi halal biasanya terindeks label

MUI, secara terang terbebas dari unsur-unsur yang dilarang syariat Islam (haram), sehingga dapat dikonsumsi untuk semua kalangan masyarakat.(Ghassani badzlina, 2021).

Selain itu Beberapa indikator yang diterapkan dalam halal *lifestyle*, Pengelompokan Halal *Lifestyle* mencakup kategori berikut:

##### a. Halal Food

Makanan yang dibenarkan oleh syariat Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadits, disebut makanan halal. Islam menerima apa yang benar, dan pada hakikatnya, Allah SWT menciptakan semua makanan, maka segala sesuatunya dibolehkan menurut hukum (Nashirun, 2020).

Komponen dasar dan kombinasi bahan yang digunakan adalah dua contoh dari banyaknya perubahan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi yang pesat saat ini dalam proses penyiapan makanan. Satu-satunya bahan dasar yang dibutuhkan untuk membuat roti di masa lalu, misalnya, adalah tepung, ragi, dan air. Namun saat ini, bahan-bahan dasar ini tidak mencukupi, sehingga diperlukan bahan lain yang dikenal sebagai bahan tambahan makanan, seperti perasa, bahan anti-penggumpalan, dan shortening (mentega putih). Akan tetapi, beberapa bahan ini mengandung zat yang dilarang. Misalnya, mentega putih yang mengandung lemak babi jelas dilarang, dan roti yang dibuat dengan mentega putih ini juga dilarang (Aggraini, R. G. 2022)

Dalam hal ini, masyarakat memproduksi makanan halal, yang tentu saja disambut baik oleh para pelanggan yang menghargai keamanan pangan dan gaya hidup sehat yang dipraktikkan oleh umat Islam saat ini. Mereka sangat menyadari dan ingin tahu tentang status kehalalan yang dihasilkan oleh produk tersebut, termasuk semua tindakan yang dilakukan hingga produk yang benar-

benar halal ditetapkan, selain fakta bahwa suatu produk makanan tersebut halal.

#### b. Halal Cosmetic

Kosmetik, yang tidak tergolong obat-obatan, adalah zat atau campuran zat yang digunakan pada tubuh manusia dengan cara digosok, dituang, ditempelkan, disemprotkan, dimasukkan, dan cara lain untuk membersihkan, mengawetkan, mempercantik, dan mengubah penampilan. Bahan kosmetik tidak boleh membahayakan tubuh manusia secara keseluruhan (Muchtari. 2017).

Karena kosmetik memiliki kadar kehalalan tertentu, maka penting bagi kita sebagai muslim dan santri untuk memperhatikan apa yang kita gunakan. Dalam memilih kosmetik, ada dua faktor penting yang perlu diperhatikan. Pertama, bahan yang digunakan, yaitu kehalalan atau tidaknya. Misalnya, kolagen merupakan sumber bahan kimia kosmetik tertentu, sedangkan tanaman merupakan sumber bahan kimia lainnya. Kolagen merupakan bahan hewani yang berasal dari ikan, sapi, bahkan babi. Oleh karena itu, umat muslim harus berhati-hati dalam menggunakan kosmetik karena ada banyak sekali penawaran yang tersedia.

Cosmetic disini menjadi kewajiban kaum wanita, setara jika dikaitkan dengan fashion. Apalagi saat ini dengan banyaknya macam cosmetic, mulai dari merk wardah, emina, make over, moko-moko, rollover reaction, purbasari, by lizzie parra, mustika ratu, goban cosmetics, dan esqa cosmetics. Hal tersebut belum tentu cosmetic yang dikenal oleh masyarakat luas mengandung bahan-bahan baik, kadang ada juga yang mengandung merkuri, dimana racun merkuri ini dapat menyebabkan wajah menjadi rusak. Sehingga dalam hal ini, kaum wanita seharusnya bisa waspada dengan banyaknya merk cosmetic yang kita jumpai di supermarket bahkan toko-

toko makeup ataupun skincare. Jangan sampai tergiur dengan adanya iklan-iklan di TV, tik-tok, bahkan media sosial lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini pengambilan data dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sekaligus memperoleh data sekunder dari peneliti terdahulu baik dari buku atau jurnal. Data yang telah diperoleh akan diolah dengan melalui tahap reduksi, penyajian dan pengambilan Keputusan.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Pola Konsumsi Halal Santri Pondok Pesantren Nurul Islam**

Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa lepas dari kegiatan konsumsi. Setiap manusia pasti melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Islam telah memberikan nilai-nilai tertentu tentang konsumsi. Hal ini menghindari perilaku yang tidak diinginkan seperti pemborosan, kelebihan, keserakahan, atau sikap negatif lainnya dan memungkinkan semua konsumen Muslim untuk terlibat dalam kegiatan konsumsi sesuai dengan instruksi syariah. Islam juga menetapkan aturan konsumsi dengan mendesak semua Muslim untuk memprioritaskan kebutuhan dasar mereka dan membayar zakat, infak, dan sedekah. Pemahaman siswa Pondok Pesantren Nurul Islam tentang konsumsi sejalan dengan konsep Islam.

Pondok Pesantren Nurul Islam didirikan pada tahun 1963 M oleh KH. Sirajuddin di tengah-tengah desa Karangcempaka dan ada sebagian tanah waqaf 1 hektar yang sekarang di persiapkan untuk pengembangan Pondok Pesantren ke depan.

Menurut para siswa di sana, konsumsi merupakan perilaku yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik. Ketika kebutuhan hidup terpenuhi dengan baik, maka hal tersebut menjadi standar yang baik untuk melakukan kegiatan konsumsi. Norma-norma "baik" yang dijunjung tinggi dan dipraktikkan oleh para siswa menunjukkan bahwa konsumsi mereka akan terus terjaga dan terbebas dari sikap dan perilaku yang tidak baik. Hal ini agar pemahaman siswa tentang konsumsi sesuai dengan prinsip dan pedoman syariah tentang konsumsi.

Pengertian konsumsi dalam ekonomi Islam juga sangat erat kaitannya dengan pemahaman siswa tentang hal tersebut. Dalam Islam, konsumsi mencakup lebih dari sekadar kegiatan yang meningkatkan kebahagiaan dan memenuhi kebutuhan. Dalam Islam, konsumsi memiliki implikasi sosial, etika, dan spiritual. Sehingga kegiatan pembelian tersebut bermanfaat dan memengaruhi perilaku konsumen Muslim dengan cara yang baik.

Secara teoritis, tindakan mengonsumsi dapat membuat produk dan layanan menjadi kurang bermanfaat. Kegunaan produk akan menurun secara bertahap atau akhirnya habis jika digunakan lebih sering. Para siswa juga memahami hal ini. Menurut pendapat mereka, konsumsi setiap orang mengurangi kegunaan dan keuntungan dari komoditas atau layanan yang dikonsumsi, sehingga kegunaan barang atau layanan tersebut akhirnya habis.

Anak-anak juga memahami bahwa salah satu unsur terpenting bagi kelangsungan hidup manusia adalah makanan. Karena kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani merupakan dua kategori utama keinginan manusia.

Tempat tinggal, pakaian, dan makanan merupakan contoh kebutuhan jasmani, sehingga mustahil untuk menghindari tindakan makan. Hal ini menjadi dasar gagasan bahwa makan merupakan aspek yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, Islam mengajarkan prinsip dan standar konsumsi untuk mencegah perilaku yang merugikan dan dampak negatifnya, meskipun makanan merupakan kebutuhan dasar bagi konsumen Muslim untuk bertahan hidup.

Anak-anak memaknai ketentuan halal dan thoyyib ini sebagai pedoman dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Siswa menyadari bahwa makanan harus memenuhi norma dan kriteria tertentu agar layak dikonsumsi manusia. Berbekal informasi tentang makanan halal dan nilai gizinya baik dari pembelajaran resmi di kelas maupun pembelajaran informal di luar kelas, siswa menilai konsumsinya dengan memilih makanan dan minuman yang layak dikonsumsi. Dengan demikian, kriteria makan halal dan thoyyib dapat menjadi pedoman bagi siswa.

Selain itu, ketika berbelanja, para siswa tetap berperilaku hemat. Persyaratan tabungan setiap siswa digunakan untuk menentukan seberapa banyak mereka mengonsumsi. Lebih jauh, praktik pembelian produk, makanan, atau minuman juga terkait dengan standar yang ditetapkan setiap orang untuk dirinya sendiri. Dengan membeli komoditas yang diperlukan, standar-standar ini ditegakkan, untuk menghindari konsumsi barang yang lebih banyak dari yang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa norma konsumsi yang mendorong perilaku hemat daripada pengeluaran yang berlebihan telah ditetapkan.

Sejumlah siswa menyatakan bahwa sekolah asrama telah memberi mereka bimbingan dan mengajarkan mereka nilai hidup hemat. Karena itu, para siswa terbiasa untuk tidak membuang-buang uang atau terlibat dalam konsumsi yang tidak perlu. Pola dan perilaku konsumsi siswa kemudian dibentuk oleh pola pembiasaan ini.

Para santri di Pondok Pesantren Nurul Islam harus belajar mengelola keuangan mereka sendiri karena mereka adalah orang yang mandiri. Para santri diajarkan dasar-dasar perencanaan keuangan secara mandiri dengan bimbingan dan instruksi dari para pengajar dan pengurus pondok pesantren. Para santri belajar mengelola dan mengatur keuangan mereka serta memenuhi kebutuhan mereka melalui konsumsi sebagai hasil dari proses ini.

Mengevaluasi barang-barang yang mereka butuhkan merupakan salah satu alat yang digunakan para santri untuk membantu mereka mengatur anggaran. Akibatnya, para santri terpaksa menghabiskan uang mereka untuk hal-hal yang sebenarnya merupakan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Dengan mengesampingkan keinginan, kebutuhan dan persyaratan yang dibelanjakan menjadi prioritas. Ini juga merupakan kebutuhan utama bagi konsumen Muslim, yang harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

Para santri juga memiliki kelonggaran dan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Para santri mengukur kadar atau jumlah barang yang harus dimakan saat mereka makan. Agar para santri dapat merencanakan, mereka telah mengukur jumlah barang yang harus dimasukkan dalam anggaran pribadi mereka. Para santri dapat

mengelola uang mereka berkat klausul ini, yang telah membantu mereka terhindar dari perilaku tabzir dan israf, yang dilarang dalam Islam.

Para santri yang bersekolah di pondok pesantren juga berkontribusi terhadap pola konsumsi gaya hidup halal. Kiai, sebagai tokoh utama, memiliki kekuatan untuk memutuskan arah kebijakan dalam menjalankan pondok pesantren karena memiliki sejumlah komponen yang khas. Hal ini juga ditunjukkan oleh pemerintahan Ponpes Nurul Islam, yang memiliki sejumlah kebijakan. Diantara kebijakan tersebut antara lain dengan menerapkan sistem larangan membeli apapun diluar pesantren bagi santri. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional pesantren. Salah satu santri Pondok Pesantren Nurul Islam Elok Wardatul Jannah mengutarakan hal tersebut dalam wawancara.

*“Dalam upaya memenuhi kebutuhan pondok dan santri agar sesuai syariah, disini terdapat kebijakan yang sudah turun temurun yaitu adanya larangan keras untuk megkonsumsi makanan diluar pesantren”*(Siti aisyah, (wawancara 25 september 2024).

Sementara kebutuhan gizi santri terpenuhi secara alami, pesantren memiliki pedoman kebiasaan konsumsi santri yang harus ditegakkan secara ketat guna memastikan kehalalan dan kesucian makanan, sekaligus menjaga kecukupan gizi santri. Pesantren menyiapkan ketentuan terkait jenis makanan yang disajikan dengan menerapkan sistem pembelian makanan yang hanya tersedia bagi santri di pesantren. Banyak pesantren lain yang mengikuti metode ini.

Agar para santri tetap sehat, pihak pondok pesantren juga menyediakan beberapa makanan tambahan. Pihak pondok pesantren

membeli kebutuhan operasional harian sekolah melalui kantinnya sendiri. Meski tidak ada persyaratan khusus, pihak pondok pesantren memastikan makanan yang disajikan halal melalui metode pengolahan yang transparan. Hal ini dikarenakan pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam selalu mengawasi ketat pengelolaan kantin.

Padahal, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang menjunjung tinggi dan menerapkan prinsip serta ajaran Islam dalam setiap kegiatannya. Hal ini juga dilakukan oleh Pondok Pesantren Nurul Islam yang menetapkan pedoman dan larangan untuk mendorong para santri agar hidup sederhana dan mengenakan pakaian yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Misalnya, jilbab harus menutupi dada dan tidak boleh dililitkan, tidak boleh menggunakan bahan atau kain yang transparan, dan tidak boleh terlalu ketat. Ajaran dan nilai-nilai Islam digunakan untuk melaksanakan pendidikan terkait penerapan penggunaan pakaian yang sesuai dengan kriteria kehalalan. Siswa yang tidak mematuhi peraturan dan ketentuan ini, khususnya yang berkaitan dengan pakaian, diberikan panduan dan instruksi khusus sebagai bagian dari proses penegakan hukum

Selain itu, industri farmasi halal turut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih jauh, kepatuhan umat Islam terhadap ajaran Islam melalui penggunaan obat-obatan halal ditunjukkan dengan berdirinya apotek halal. Dalam hal ini, Pondok Pesantren Nurul Islam telah menyatakan kekhawatirannya untuk menyediakan apotek halal bagi anak-anak. Hal ini dilakukan dengan berfokus pada cara-cara perawatan para santrinya. Mengingat obat-obatan tersebut diresepkan oleh dokter, ada jaminan teoritis bahwa obat-obatan

tersebut akan mematuhi persyaratan halal. Lebih jauh, status kehalalan obat-obatan tersebut telah dipastikan.

### **Pola Konsumsi Halal Santri Pondok Pesantren Hidayatullah**

Kader Hidayatullah Jawa Timur yang bertugas membuka dakwah di sana adalah mereka yang merintis Pondok Pesantren Hidayatullah Sumenep yang telah berdiri sejak tahun 1996. Setelah membeli tanah di pusat kota yang saat ini menempati lahan seluas sekitar 12.000 M<sup>2</sup>, proyek ini diawali dengan rumah kontrakan yang telah ditempati selama hampir empat tahun. Ustadz Warsito kini menjabat sebagai pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah Sumenep.

Di pesantren hidayatullah ini, penyediaan makanan halal dikelola secara ketat. Pondok Pesantren hidayatullah memiliki dapur sendiri yang diawasi oleh pengurus pesantren, untuk memastikan setiap proses mulai dari pemilihan bahan hingga penyajian dilakukan sesuai aturan halal. Selain itu, para santri juga diajarkan mengenai pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan tayyib (baik dan sehat), sehingga mereka bisa mengaplikasikan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tak jarang, beberapa pesantren bekerja sama dengan pihak luar seperti pemasok bahan makanan yang sudah bersertifikat halal dari lembaga yang diakui. Ini untuk menjamin bahwa bahan makanan yang masuk ke pesantren benar-benar terjaga kehalalannya. Dalam hal ini, Pondok Pesantren hidayatullah memiliki pengurus kantin dan pengurus dapur khusus untuk mengelola konsumsi santrinya. Bahkan pengurus bagian dapur di Pondok Pesantren Hidayatullah ini juga menetapkan menu disetiap harinya bagi para santrinya sehingga memudahkan santri dalam hal pola konsumsi dan yang

pasti sudah terjamin kesucian dan kehalalan dari makanan tersebut

Pola konsumsi santri di Pondok Pesantren Hidayatullah didasarkan pada prinsip keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual. Setiap aspek konsumsi, mulai dari pemilihan makanan hingga waktu makan, diatur dengan tujuan menjaga kesehatan santri sekaligus mendukung kegiatan ibadah dan belajar yang padat. Santri di Pondok Pesantren Hidayatullah biasanya makan tiga kali sehari: sarapan, makan siang, dan makan malam. Sarapan umumnya berupa makanan yang ringan namun cukup memberi energi, seperti nasi dengan lauk sederhana, roti, atau bubur. Makanan ini dipilih agar santri bisa memulai hari dengan energi yang cukup untuk menjalani kegiatan belajar di pagi hari, seperti mengaji, pelajaran formal, dan ibadah.

Makan siang biasanya lebih berat dan bergizi, dengan menu yang mencakup nasi, sayur-sayuran, serta protein hewani seperti ayam, telur, atau ikan. Menu ini disusun agar para santri tetap bertenaga dalam menjalani aktivitas yang intens sepanjang hari. Pengelola pondok memastikan bahwa semua bahan makanan yang digunakan halal dan segar, dengan perhatian khusus terhadap kebersihan dan nilai gizi. Makan malam di Pondok Pesantren Hidayatullah sering kali lebih sederhana dibandingkan makan siang, namun tetap mengandung gizi seimbang. Misalnya, nasi dengan lauk pauk yang tidak terlalu berat agar santri bisa tidur dengan nyaman tanpa gangguan pencernaan. Ada juga kesempatan bagi santri untuk mengonsumsi camilan sehat di sore hari, seperti buah-buahan atau kudapan ringan.

Selain makanan fisik, pondok pesantren juga memperhatikan "makanan spiritual". Santri diajarkan pentingnya berdoa sebelum dan sesudah makan, serta mensyukuri nikmat yang mereka terima. Pola konsumsi di Pondok Pesantren

Hidayatullah tidak hanya berfokus pada kecukupan gizi, tetapi juga pada pembentukan karakter yang bertanggung jawab dan bersyukur. Santri diajarkan untuk tidak berlebihan dalam makan dan minum, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan pola makan yang seimbang: sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara.

Dalam beberapa kesempatan khusus, seperti hari raya atau acara besar pesantren, menu makanan bisa lebih istimewa dengan hidangan yang lebih bervariasi, tetapi tetap memperhatikan aspek kehalalan dan kesehatan. Di sisi lain, ketika ada momen puasa sunnah atau saat bulan Ramadhan, pola konsumsi disesuaikan dengan jadwal puasa, sehingga santri makan hanya pada waktu sahur dan berbuka.

Dengan pola konsumsi seperti ini, Pondok Pesantren Hidayatullah tidak hanya memastikan kebutuhan fisik santri terpenuhi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keislaman dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal makan dan minum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dody Molasy, H., Eko Zuhri Ernada, S., Dwi Eriyanti, L., Yuli Elfia Sova, R., Rayhan Hanif, dan M., Kalimantan No, J., & Jember, K. (2023). Peran Kyai dan Pesantren dalam Pengembangan Industri Halal di Indonesia Studi Kasus di Pacitan dan Kangean. *Konferens Nasional: Digital Ekonomi Dan Pembangunan Berkelanjutan 2023*, 1(1), 184. [www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id)
- Fajrin, A. H. (2016). Peran Pendidikan di Lingkungan Pesantren Dalam Pembentukan Perilaku Ekonomi Yang Berwawasan Pancasila.

- National Conference On Economic Education*, 7–8.
- Fatawa, M. Al. (2022). *Rezeki Halal Meski Sedikit Akan Membuat Hidup Lebih Berkah*. West Java Today. <https://www.westjavatoday.com/>
- Fitria, N. (2021). *Penerapan Halal Lifestyle Mahasiswa Febi UIN Ar-Raniry Banda Aceh*. 951–952.
- Galuh. (2018). *Urgensi Partisipasi Pesantren Sebagai Pusat Edukasi Dan Moderasi Islam Dalam Percepatan Pariwisata Halal Di Indonesia*. 38.
- Gufron, I. A. (2019). Santri dan Nasionalisme. *Islamic Insights Journal*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.21776/ub.iiij.2019.001.01.4>
- Hasmi, Z. P. (2023). Perilaku Halal Life Style Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen. *KarismaPro*, 13(2), 99. <https://doi.org/10.53675/karismapro.v13i2.255>
- Hermi, Mudjiyanto, T. T., Luciasari, E., Hidayat, T. S., & Susanto, D. (2019). KONSUMSI MAKANAN SANTRI DI LIMA PESANTREN DI KABUPATEN CIAMIS DAN JOMBANG. *Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan.*, 2, 36.
- Homsyah, S., & Indriya. (2020). *Penerapan Konsep Syariah Dalam Pengembangan Bisnis Ikm Fashion Muslim Di Era 4.0*. 17.
- Makhtum, A., & Faraby, M. E. (2021). Sertifikasi Produk Halal Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 42. <https://doi.org/10.30651/justeko.v5i1.8761>
- Masykur, F. (2019). Asuransi Dalm Perspektif Islam. In *Madani Syari'ah* (Vol. 2, Issue 1, p. 90).
- Mumfarida, M., & Dzikrulloh, D. (2021). Implementasi Halal Pada Proses Produksi Bisnis Pesantren (Multicase Studi). *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 6. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v1i2.2147>
- Nurhasah, S., Munandar, J. M., & Syamsun, M. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Produk Makanan Olahan Halal pada Konsumen. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 8(3), 250–260. <https://doi.org/10.29244/jmo.v8i3.22473>
- Oktafia, R., & Basith, A. (2017). Implementasi Good Corporate Governance pada Pondok Pesantren sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 80. <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>
- Rachim, H. A., & Santoso, M. B. (2021). MAINSTREAMING THE HALAL LIFESTYLE: BETWEEN OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF SOCIAL PROTECTION CAPACITY IN GLOBAL TRENDS. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(2), 181–182.
- Rohim, A. N., & Priyanto, P. D. (2024). Aktualisasi Gaya Hidup Halal

- Dalam Pola Konsumsi Santri Ade.  
*Al-Syarf Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2),  
145.
- Rohim, A. N., & Priyatno, P. D. (2021).  
Pola Konsumsi dalam  
Implementasi Gaya Hidup Halal.  
*Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan  
Bisnis*, 4(2), 30.  
[https://doi.org/10.31949/maro.v  
4i2.1302](https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1302)
- Saprida, Barkah, Q., & Umari, Z. F.  
(2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi  
Islam* (E. WIdianto (ed.); 1st ed.,  
Issue 112). Kencana.
- Shofawati, T. (2015). POLA PERILAKU  
KONSUMSI ISLAMI  
MAHASISWA MUSLIM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA.  
*Jurnal JSTT*, 2(3), 570.
- Yuliana. (2014). *ANALISIS POLA  
KONSUMSI KELUARGA  
MISKIN DI KOTA MEDAN*  
Yuliana. 45.
- Zaidah, N., Solihin, M., & Muliadi, M.  
(2022). Halal Lifestyle dan Wara'  
Lifestyle (Studi Kasus Pusat Halal  
Salman ITB). *Jurnal Penelitian Ilmu  
Ushuluddin*, 2(3), 301–316.  
[https://doi.org/10.15575/jpiu.14  
440](https://doi.org/10.15575/jpiu.14440)
- Zainal, V. R. (2018). *Ekonomi Mikro Islam*  
(R. A. Kusumaningtyas (ed.); 1st  
ed.). Bumi Aksara.
- Zaman, B., & Faraby, M. E. (2023).  
ANALISIS KESADARAN  
HALAL PADA PELAKU  
MIKRO KECIL DI SEKITAR  
KAMPUS UNIVERSITAS  
TRUNOJOYO Badrus. *Jurnal  
Magister Hukum Ekonomi Syariah*,  
7(2), 882–892.